



P U T U S A N

Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. ADHE KUSWANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Bejo Gg. Turi Nomor 9, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
2. **DAVID MAROJAHAN**, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Karya Nomor 112, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwansyah Gultom, S.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Siswimiharjo Nomor 135, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT PERMATA HIJAU PALM OLEO, Tbk, berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kecamatan Medan Belawan, diwakili oleh Jhonny Virgo sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Hartono, S.H., dan Rekan, Para Karyawan pada PT Permata Hijau Palm Oleo, Tbk, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 107, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I merupakan pekerja yang bekerja kepada Tergugat dengan hubungan hukum berdasarkan hubungan kerja dimana Penggugat I mulai bekerja semenjak tahun 2014 dengan upah terakhir Rp1.700.000,00

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2015



(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menempati posisi dalam pekerjaan sebagai *Pb.Opr Moulding*;

2. Bahwa Penggugat II merupakan pekerja yang bekerja kepada Tergugat dengan hubungan hukum berdasarkan hubungan kerja dimana Penggugat II mulai bekerja semenjak tahun 2014 dengan upah terakhir Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menempati posisi dalam pekerjaan sebagai *Safety Inspector* PPO Belawan;
3. Bahwa Penggugat I pada saat melakukan hubungan kerja dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja waktu Tertentu Nomor HRD-PPO/P/5596, tanggal 31 Januari 2014;
4. Bahwa Penggugat II pada saat melakukan hubungan kerja dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor HRD-PPO/P/5527, tanggal 14 Januari 2014;
5. Bahwa dikarenakan Para Penggugat pada saat ingin bekerja oleh Tergugat diharuskan menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu dan di karenakan Para Penggugat sangat membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga, maka Para Penggugat tidak mempunyai pilihan lain untuk menandatangani perjanjian tersebut dan Para Penggugat diharuskan mengikuti perintah dan aturan yang di terapkan oleh Tergugat di perusahaan;
6. Bahwa Para Penggugat selama bekerja telah melaksanakan pekerjaan dengan baik karena Para Penggugat menganggap perusahaan tempat Para Penggugat bekerja merupakan bagian dari kehidupan Para Penggugat;
7. Bahwa sebagai bentuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan juga menjadi hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh Negara, maka Para Penggugat turut serta dalam kepengurusan dan keanggotaan serikat pekerja yang ada di perusahaan dalam hal ini adalah Serikat Pekerja PUK SP- RTMM SPSI PT PHPO Belawan dan Para Penggugat juga turut serta ikut menyuarakan juga membela hak hak pekerja yang bekerja di perusahaan;
8. Bahwa tak jarang akibat membela hak hak pekerja di perusahaan Para Penggugat dan Pengurus Serikat pekerja lainnya yang ada di perusahaan terlibat konflik yang tentusaja hal tersebut membuat kerap terjadinya perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat pada tanggal 5 Januari 2015 melalui Suratnya Nomor HRD-PPO/N/005.01, memutuskan secara sepihak hubungan kerja kepada Penggugat I dengan alasan telah berakhir masa kontrak Penggugat I pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2015;

10. Bahwa Tergugat juga pada tanggal 13 Januari 2015 melalui suratnya No HRD–PPO/N/0180/01, memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat II dengan alasan telah berakhir masa kontrak Penggugat II pada tanggal 31 Januari 2015;
11. Bahwa secara *juridis* tentu perbuatan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan masa kontrak telah berakhir bernilai cacat hukum;
12. Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang diperbuat Tergugat kepada Para Penggugat adalah suatu perbuatan hukum yang telah nyata nyata melanggar ketentuan Perundangan undangan khususnya Undang undang tentang ketenaga kerjaan;
13. Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat di terapkan dalam perjanjian kerja kepada Para Penggugat di karenakan
14. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah jenis pekerjaan yang secara imperatif tidak diperbolehkan dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat berdasarkan perjanjian pekerjaan waktu tertentu di karenakan;
 - a. Karena jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat bukan pekerjaan yang sekali selesai ataupun sementara sifatnya;
 - b. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat bukan pekerjaan yang jenis pekerjaan yang jenis pekerjaannya tidak terlalu lama ataupun dapat selesai selama 3 (tiga) tahun;
 - c. Bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat bukan pekerjaan yang bersifat musiman;
 - d. Bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat bukan merupakan pekerjaan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penajakan;
15. Bahwa selain pihak Tergugat juga terikat dengan adanya penetapan yang dibuat oleh Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor 936/2084/DSTKM/2014 tentang jenis jenis pekerjaan yang tidak boleh di kontrakkan yang berada di perusahaan PT Permata Hijau Palm Oleo *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VII/2004, tanggal 21 Juni 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
16. Bahwa apalagi perbuatan Tergugat memutus hubunga kerja dengan Para

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dikarenakan juga oleh adanya rasa ketidaksenangan Tergugat karena Para Penggugat yang tergabung dalam serikat pekerja kerap memperjuangkan hak hak pekerja di perusahaan hal ini dapat terlihat jelas dengan cara Tergugat memutus hubungan kerja terhadap Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja PUK SP- RTMM SPSI PT PHPO Belawan lainnya;
17. Bahwa pemutusan hubungan kerja Para Penggugat terhitung dari bulan Januari 2015 sampai saat gugatan ini didaftarkan Para Penggugat tidak mendapat upah yang merupakan hak Para Penggugat sebagai pekerja yang dilindungi oleh undang-undang;
 18. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat membuat perjanjian kerja waktu tertentu dan memutus hubungan kerja berdasarkan alasan masa kontrak kerja telah berakhir adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan tanpa di dasari oleh ketentuan dan alasan hukum yang jelas (*without legal reason*);
 19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat yang yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat sehingga putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voerraad*) walau ada *verzet*, kasasi maupun peninjauan kembali;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Waktu Tertentu Tertentu Nomor HRD-PPO/P/5596, tanggal 31 Januari 2014 yang dibuat antara Penggugat I dan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Perjanjian waktu Tertentu Tertentu Nomor HRD-PPO/P/5527, tanggal 14 Januari 2014 yang dibuat antara Penggugat II dan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat I dan Penggugat II ke tempat posisi kerja semula dengan status Penggugat I dan Penggugat II berubah menjadi pekerja tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat I dan Penggugat II selama proses perkara ini berjalan hingga sampai perkara mendapat putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voerraad*) walau ada *verzet*, banding, kasasi maupun



peninjauan kembali;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn, tanggal 30 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 30 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Kas/2015/PHI Mdn, *juncto* Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 11 September 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Medan pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Salah Dalam Menerapkan Pertimbangan Hukum;

Tentang Pertimbangan Hukum tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak memenuhi batas minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dimana dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan saat memutuskan perkara *a quo* hanya berdasarkan bukti surat dari Termohon Kasasi/Tergugat tanpa adanya bukti saksi dari Termohon kasasi/Tergugat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara *a quo* tidak mencapai batas minimal pembuktian;

Bahwa untuk mencermati hal tersebut di atas dapat dilihat pada halaman 27 Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn, dalam pertimbangannya hanya mengacu pada bukti T-7, T-3, T-4, T-5, dan T-11 (bukti surat);

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* telah mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 K/Sip/1973, tanggal 28 November 1973 yang kaidah hukumnya satu surat bukti saja tanpa dikuatkan alat bukti lain tidak dapat sebagai pembuktian;

Maka adalah wajar apabila putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 22 September 2015 dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan terbukti pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat bersifat sementara sehingga perjanjian kerja waktu tertentu tidak melanggar ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan pembuktian dengan hanya berdasarkan alat bukti tertulis (surat) saja tidak melanggar hukum acara perdata, bahwa yang tidak mempunyai nilai pembuktian adalah bukti hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: M. ADHE KUSWANDI dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **M. ADHE KUSWANDI**, 2. **DAVID MAROJAHAN** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.Dr. H. Fauzan, S.H., M.H
Ttd/Bernard, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN
Panitera Pengganti,
Ttd/Febry Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)